

POTRET PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 KOTA SEMARANG

Febi Febriani Wibowo

email: febbyfebrian3434@gmail.com

Universitas PGRI Semarang

Abstract

The background of this research is based on the Law article 1 paragraph 6 Number 39 of 1999 which states that "Human Rights Violations are every act of a person or group, whether intentional or unintentional or negligence which legally reduces, hinders, limits and or revokes human rights. a person will not obtain fair and correct legal remorse based on the applicable legal mechanism. This confirms that efforts to protect and prevent human rights are strictly enforced. Bullying is a form of human rights violation. The role of schools in overcoming bullying that occurs in the school environment, one of which is through teachers. The purpose of this research is for efforts that can be made to prevent bullying at SMK N 4 Semarang City. This type of research uses descriptive qualitative. The data sources were 2 PPKn teachers, 2 counseling teachers and 14 students. The results of the study show that first, the form of bullying behavior at SMK N 4 Semarang is in the form of verbal bullying and psychological bullying. Factors that encourage bullying at SMK N 4 Semarang are caused by gang groups that are more dominant, class differences (seniority), violent game play, individual or group characters, and differences in social status. Second, the impact caused by students' bullying behavior can be grouped into 3 components, namely perpetrators of bullying, victims of bullying and bystanders of bullying. Third, efforts to prevent bullying behavior among students at SMK N 4 Semarang are carried out by PPKn teachers and Counseling Guidance (BK) teachers. There is a GSM TEAM which is a social movement to provide services according to character values.

Keywords: Bullying, Prevention Efforts

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Undang-Undang pasal 1 ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku." Hal tersebut menegaskan bahwa tindakan perlindungan dan pencegahan HAM diupayakan menindak secara tegas. Perundungan menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM. Peran sekolah dalam mengatasi perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, salah satunya yaitu melalui guru. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan di SMK N 4 Kota Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data yaitu 2 guru PPKn, 2 guru BK dan 14 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bentuk perilaku perundungan di SMK N 4 Semarang yakni berupa perundungan verbal dan perundungan psikis. Faktor faktor yang mendorong terjadinya perundungan di SMK N 4 Semarang yakni disebabkan kelompok geng yang lebih mendominasi, perbedaan kelas (senioritas), permainan game yang mengandung kekerasan, karakter individu atau kelompok, dan perbedaan status sosial. Kedua, dampak yang ditimbulkan perilaku perundungan peserta didik yakni dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen yakni pelaku perundungan, korban perundungan dan penonton perundungan. Ketiga, upaya pencegahan perilaku perundungan antar peserta didik di SMK N 4 Semarang dilakukan oleh guru PPKn dan guru Bimbingan Konseling (BK). Terdapat TIM GSM yang merupakan gerakan sosial untuk memberikan pelayanan sesuai nilai karakter.

Kata Kunci : Perundungan, Upaya Pencegahan

PENDAHULUAN

HAM merupakan hak asasi yang melekat ada pada setiap manusia sejak dari kandungan hingga dilahirkan yang berlaku secara seumur hidup. Perundungan menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM. Sekolah menjadi lembaga pendidikan berjenjang formal yang berfungsi dan bertanggung jawab membentuk karakter peserta didik sehingga dapat mencapai perkembangan maksimal. Salah satu kasus yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan yaitu adanya perilaku perundungan di sekolah. Perundungan merupakan perilaku agresif fisik dan mental seseorang atau kelompok orang yang kuat terhadap orang yang di rasa lebih lemah darinya. Perilaku agresif ini dilakukan secara disengaja dengan tujuan untuk menyakiti maupun melemahkan mental seseorang. Perundungan sebenarnya telah ada sejak peradaban manusia dan bersifat universal (Coloroso, B 2007).

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus perundungan dilingkungan pendidikan terdapat 4.124 aduan kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari-November 2022. Peraturan pemerintah terkait perlindungan anak telah banyak diterbitkan namun dalam kenyataan dilapangan masih banyak menunjukkan adanya kekerasan pada anak contohnya seperti perundungan. Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu kepercayaan diri sendiri. Bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan baru bukanlah hal yang sulit bagi siswa yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Di sisi lain, peserta didik yang kurang percaya diri merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, bahkan merasa rendah diri, pemalu, penakut dan cenderung menarik diri dari lingkungannya. Kurangnya kepercayaan ini membuat orang lain rentan terhadap intimidasi, ejekan, ejekan

Upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah salah satunya yaitu melalui guru (Harjianti, F. 2017). Peran guru PPKn yang berkolaborasi dengan guru BK sangatlah penting dalam mencegah perundungan. Guru PPKn menjadi prasyarat dengan pendidikan karakter, nilai, norma, moral yang tinggi sehingga dapat memecahkan masalah karakter terkait perundungan peserta didik. Sedangkan layanan guru BK yang dilakukan di oleh pihak sekolah untuk membuat guru BK mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi peserta didik di sekolah, termasuk upaya pencegahan permasalahan perundungan.

SMK Negeri 4 Semarang merupakan salah satu sekolah kejuruan negeri yang ada di Semarang. SMK Negeri 4 Semarang merupakan sekolah yang berlokasi Jalan Pandanaran 2 No.7, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Permasalahan yang terjadi berdasarkan observasi pertama yang peneliti lakukan di sekolah SMK Negeri 4 Semarang bahwa kasus perundungan secara verbal menjadi salah satu masalah yang sering terjadi antar peserta didik. Perilaku perundungan sering menghambat perkembangan peserta didik dan menjadi penghambat prestasi siswa dalam mendapatkan tingkat prestasi tinggi di sekolah tersebut.

Penanganan sekolah terhadap khusus perundungan yang terjadi sangat penting, mengingat betapa buruknya dampak yang terjadi adanya perundungan dapat mengancam setiap pihak yakni mulai dari pelaku perundungan, korban perundungan dan penonton perundungan. Perundungan dapat berdampak kurang baik pada kesehatan fisik dan mental para siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti kaitanya dengan “Upaya Pencegahan Perundungan terhadap Peserta Didik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Semarang”. Pada penelitian ini ingin mengetahui

tindakan perundungan yang terjadi di SMK Negeri 4 Semarang dan upaya pencegahan perundungan terhadap peserta didik di SMK Negeri 4 Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pergunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi awal, wawancara dengan 18 informan, dan dokumentasi. Subjek yang akan diteliti yaitu 2 Guru PPKn, 2 Guru BK dan 14 Peserta Didik. Setting penelitian di SMK Negeri 4 Semarang. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan perundungan terhadap peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Semarang. Teknik analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan bersumber dari guru PPKn, guru BK dan peserta didik. Diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perilaku perundungan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di SMK Negeri 4 Semarang dari beberapa responden terkait pemahaman mengenai perundungan yang terjadi antar peserta didik memiliki pemahaman yang sama bahwa tindakan perundungan itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena setiap manusia memiliki kedudukan yang sama. Peneliti juga menyimpulkan bahwasannya setiap peserta didik yang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan perundungan maka ia dapat melakukan kapan saja dan dimana saja. Tindakan perundungan jika dibiarkan dari perkara-perkara yang kecil maka korban dari perundungan akan mengalami penurunan mental. Secara umum, kasus perundungan yang terjadi di SMK Negeri 4 Semarang masih dalam tahapan yang wajar. Perundungan yang sering terjadi yakni saling mengejek/mengolok-olok antar peserta didik dan mengucilkan teman saat belajar

maupun bermain bersama. Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis di SMK Negeri 4 Semarang, perundungan secara fisik sehingga korban dari perundungan mendapatkan luka-luka tidak pernah terjadi. Perilaku perundungan siswa di SMK Negeri 4 Semarang dibagi menjadi 2 yaitu perundungan verbal dan perundungan psikis :


a. Perundungan verbal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, perundungan verbal yang terjadi di SMK N 4 Semarang adalah saling mengejek teman serta ketika jam pelajaranpun sering terjadi ejek mengejek sesama teman . Peneliti juga mendengar, saat jam istirahat terdapat peserta didik yang menaggil menggunakan nama julukan yang kurang enak didengar atau dengan nama orang tuanya. Hal tersebut termasuk ke dalam perundungan verbal karena peserta didik yang diberi julukan tersebut merasa tersinggung.

b. Perundungan psikis

Peneliti memperoleh informasi oleh salah satu responden peserta didik yang pernah mendapatkan perundungan psikis berupa pengucilan dan pandangan sinis dengan beberapa teman sekelasnya bahwa peserta didik tersebut telah mendapatkan prestasi karena ia menjadi juara lomba namun beberapa teman sekelas merundung karena sebenarnya peserta didik tersebut bukan berprestasi namun hanya mencari muka untuk mengikuti lomba.

Gambar 4.1
Skema bentuk perundungan di SMK N 4 Semarang



Dari kejadian di yang sudah digambarkan diatas maka penulis dapat mengasumsikan bahwa terjadinya Tindakan perundungan antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Gambar 4.2
Skema penyebab perundungan di SMK N 4 Semarang



2. Dampak perilaku perundungan peserta didik disekolah dari segi komponen

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mengkategorikan dampak perilaku perundungan dibagi dari 3 segi komponen yakni dapat dilihat dari skema berikut ini :

Gambar 4.3
Skema dampak perilaku perundungan dari segi komponen



a. Pelaku perundungan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti di SMK N 4 Semarang, responden mengatakan bahwa dampak yang terjadi oleh pelaku perundungan itu biasanya lebih berdampak positif seperti kepuasan diri dan perasaan yang menantang. Hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari pelaku perundungan akan merasa menjadi hal yang biasa. Pelaku perundungan juga akan merasakan kepuasan terhadap diri sendiri karena merasa bangga setelah menindas orang yang lemah. Selain itu, pelaku perundungan juga akan memiliki sifat yang agresif dan tidak sabar.

b. Korban perundungan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti di SMK N 4 Semarang, responden mengatakan bahwa dampak yang terjadi oleh korban perundungan yakni korban merasa minder, tidak bersemangat berangkat ke sekolah, prestasi menurun, trauma yang mendalam. Namun juga terdapat korban perundungan secara verbal yang berdampak biasa saja dan tidak menegur saat dipanggil bukan sesuai namanya yakni dengan sebutan karakter game karena telah menjadi kebiasaan temannya saat memanggil.

c. Penonton perundungan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti di SMK N 4 Semarang, responden mengatakan bahwa dampak yang terjadi oleh penonton perundungan yakni bersikap biasa saja karena tidak mau ikut campur, bersimpati dengan melaporkan kejadian perundungan kepada guru dan ikut merundung.

3. Upaya pencegahan perilaku perundungan antar peserta didik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti di SMK N 4 Semarang, upaya guru khususnya guru mata pelajaran PPKn dalam

mengatasi perilaku perundungan yang terjadi di lingkungan SMK N 4 Semarang yaitu dengan memberikan materi yang sesuai dengan silabus dan RPP terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila, menjadi pembimbing, penasihat, motivator, teladan, dan juga pengawas terhadap perilaku peserta didik dalam bertutur kata. Selain itu ketika telah terjadi perundungan, guru PPKn meminta klarifikasi antara pelaku dan korban, supaya guru tidak melihat sebelah mata. Selain itu upaya guru BK dalam mengatasi perundungan yakni memanggil peserta didik yang bersangkutan, memasukkan nama yang berhubungan dalam buku catatan BK, peserta didik yang bermasalah dipanggil satu persatu, mencari tahu permasalahan yang sedang terjadi, mengklasifikasi terlebih dahulu permasalahannya, guru menemukan masalah yang terjadi, peserta didik yang melakukan kesalahan dipanggil dan dipertemukan, peserta didik yang melakukan permasalahan ditanya satu-satu, kedua pihak didamaikan, dibuat kesepakatan supaya tidak akan mengulangi perilaku perundungan lagi, apabila masih belum bisa terselesaikan maka panggilan orang tua dengan memberikan surat peringatan.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti juga mendapatkan informasi bahwa di SMK N 4 Semarang, terdapat TIM GSM yang diketuai oleh Bapak Abdul Kholik, S.Pd selaku guru Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video. TIM GSM (Gerakan Sekolah Menyenangkan) merupakan gerakan sosial yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan nilai-nilai karakter. TIM GSM di SMK N 4 Semarang telah melakukan program sosialisasi yang bertema “*Rootsdays Sekolah Anti Perundungan*”. *Roots days* adalah program sosialisasi sekolah anti perundungan dan memperkenalkan agen-agen atau duta anti perundungan secara luas kepada warga sekolah. Agen ini adalah agen rahasia yang

tujuannya menyusup ke warga sekolah agar tidak terjadi perundungan dilingkungan sekolah.

Gambar 4.4
Program sosialisasi anti perundungan



Sumber : Data Dokumen Sekolah, 29 Mei 2023

SIMPULAN DAN SARAN

Bentuk-bentuk perilaku perundungan di SMK N 4 Semarang yakni berupa perundungan verbal yang berupa mengejek dengan nama julukan dan perundungan psikis atau mental yang berupa pengucilan dan pandangan sinis. Dampak yang ditimbulkan perilaku perundungan peserta didik yakni dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen yakni pelaku perundungan, korban perundungan dan penonton perundungan. Upaya pencegahan perilaku perundungan antar peserta didik di SMK N 4 Semarang dilakukan oleh guru PPKn dan guru Bimbingan Konseling (BK). Selain itu terdapat TIM GSM yang merupakan gerakan sosial yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan nilai nilai karakter. Hal ini juga telah melaksanakan program sosialisasi yang bertema “*Rootsdays* Sekolah Anti Perundungan”

Dalam hal ini diharapkan untuk upaya pencegahan perundungan di SMK 4 Semarang peran guru diharapkan dapat agar terus menjalankan secara optimal dan konsisten khususnya dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa yang menjadi korban perundungan dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang tepat yang dibutuhkan peserta didik. Selain itu peserta didik diharapkan memiliki kemauan diri sendiri untuk bersikap tidak deskriminasi terhadap teman sebaya sehingga dapat meminimalisir terjadinya perundungan. Peserta didik

disarankan agar lebih menaati peraturan yang sudah ditetapkan disekolah sehingga dapat membiasakan perilaku diri sendiri yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, B. (2007). *Stop Bullying: Memutus Mata Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU (Terjemahan)*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Harjianti, Fajarina. (2017). *Peran Guru Kelas dalam Menangani Perilaku Bullying pada Siswa Kelas IA di SDIT Luqman Al Hakim Internasional*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kholidah, E. N. (2013). *“Bimbingan dan Konseling Sosial”*. Yogyakarta: Azza Grafika.
- KPAI. KPAI catat 4.124 Kasus Perlindungan Anak hingga November-2022. Diambil dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>. (30 Maret 2023)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Theodore, W., & Sudarji, S. (2020). “Faktor-Faktor Perilaku Perundungan pada Pelajar Usia Remaja di Jakarta”. *Psibernetika*, 12(2).
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang Hak Asasi Anak
- Wiyani, N.A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta: Ar-. Ruzz Media.